



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN
TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyerapan anggaran maka dipandang perlu dilakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 309);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1692);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235);
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 57); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah angka 23, angka 24 dan angka 25 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.

6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan pimpinan tinggi Pratama (eselon II.a dan II.b) pada Instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Jabatan Administrasi adalah kelompok jabatan Administrator (eselon III), jabatan Pengawas (eselon IV) dan jabatan Pelaksana (eselon V dan Fungsional Umum) pada Instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah Kabupaten meliputi Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/ Inspektorat/ Dinas/ Badan/ Satuan Polisi Pamong Praja/ Kecamatan dan/ atau lembaga teknis daerah lainnya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran Tertentu.
12. Belanja Daerah adalah Semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.
13. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka peningkatan integritas, disiplin, kinerja dan kesejahteraan PNS.

14. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah penilaian prestasi kerja PNS tahun sebelumnya.
15. Presensi Elektronik adalah suatu sistem yang terdiri dari aplikasi presensi elektronik, infrastruktur, data sidik jari dan/atau wajah, dan prosedur yang digunakan untuk mengetahui kehadiran pegawai melalui identifikasi elektronik.
16. Mesin Presensi Elektronik adalah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan autentikasi dan merekam data biometrik dan waktu kehadiran Pegawai sebagai bukti kehadiran Pegawai.
17. Aplikasi Presensi Elektronik adalah perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan presensi elektronik.
18. Data biometrik adalah data yang berasal dari perekaman sidik jari dan/atau wajah pada mesin presensi elektronik.
19. Presensi Manual adalah suatu daftar yang diisi dan ditandatangani untuk mengetahui kehadiran pegawai.
20. Datang Terlambat yang selanjutnya disingkat DT adalah terlambat masuk kerja dari ketentuan jam kerja.
21. Pulang Cepat yang selanjutnya disingkat PC adalah pulang mendahului dari ketentuan jam kerja.
22. Petugas Presensi Elektronik adalah PNS di tiap-tiap SKPD/Unit Kerja yang bertugas melakukan pengolahan data Presensi Elektronik.
23. Tidak Finger Masuk yang selanjutnya disingkat TM adalah Tidak melakukan absensi finger sebelum masuk kerja.
24. Tidak Finger Pulang yang selanjutnya disingkat TP adalah Tidak melakukan absensi finger sampai dengan waktu pulang.
25. Batas Tengah adalah batas antara jam pulang bekerja yang dikurangi jam masuk bekerja dibagi 2.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja yang diterima oleh PNS dipengaruhi oleh:
 - a. Tingkat kehadiran pegawai sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) dari besaran tambahan penghasilan pegawai;
 - b. Penilaian prestasi kerja PNS sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari besaran tambahan penghasilan.
- (2) Tingkat kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) adalah sesuai hasil rekap presensi bulanan menggunakan presensi elektronik (data biometrik).
- (3) Apabila hasil rekap presensi bulanan tidak menggunakan presensi elektronik (data biometrik) maka pengajuan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai hanya dibayarkan 50% (Lima Puluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima.
- (4) Untuk daerah kondisi tertentu yang tidak memungkinkan menggunakan presensi elektronik, presensi dilakukan secara manual disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD/Unit Kerja beserta alasannya, dan petugas presensi elektronik wajib menginput ke aplikasi presensi.
- (5) Apabila mesin presensi tidak berfungsi sebagaimana mestinya/forcemajeure, maka presensi dilaksanakan secara manual disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD/Unit Kerja beserta alasannya dan petugas presensi elektronik wajib menginput ke aplikasi presensi.
- (6) Kepala SKPD/Unit Kerja bertanggung jawab atas pemanfaatan dan keamanan perangkat Presensi Elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perangkat Presensi Elektronik merupakan aset/kekayaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan

menjadi tanggung jawab SKPD/Unit Kerja pengguna dalam hal pemanfaatan dan keamanannya;

- b. Apabila terjadi kerusakan/kehilangan disebabkan oleh forcemajeure (kebakaran, bencana alam, keadaan diluar kemampuan manusia) dan gangguan teknis/sistem, maka perbaikan/penggantian perangkat Presensi Elektronik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. Waktu penggantian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) pada huruf b paling lambat 1 (Satu) bulan.

(7) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai laporan hasil penilaian prestasi kerja PNS tahun sebelumnya, dengan penetapan plafon penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagai berikut:

No.	NILAI SKP	PERSENTASE PLAFON
1.	80 – 100	100%
2.	70 – 79	90%
3.	60 – 69	80%
4.	1 – 59	70%
5.	Tidak menyampaikan SKP	0%

(8) Apabila terjadi unsur kecurangan melakukan upaya merubah jam dalam mesin presensi elektronik maka akan dilakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan yang diterima secara tanggung jawab berjenjang.

- 3. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambah angka 5 dan angka 6 sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dikenakan pemotongan/ pengurangan apabila:

- 1. DT dari ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. DT sampai dengan 15 (Lima Belas) menit dikurangi 0% (Nol persen) dari nilai besaran tambahan penghasilan

tingkat kehadiran;

- b. DT lebih dari 15 (Lima Belas) menit sampai dengan 1 (Satu) jam dikurangi 1% (Satu persen) dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran;
 - c. DT lebih dari 1 (Satu) jam sampai dengan 2 (Dua) jam pertama dikurangi 2% (Dua persen) dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran;
 - d. DT lebih dari 2 (Dua) jam pertama dikurangi 3% (Tiga persen) dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran.
2. PC dari ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PC sampai dengan 15 (Lima Belas) menit sebelum berakhirnya jam kerja dikurangi 1% (Satu persen) dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran;
 - b. PC lebih dari 15 (Lima Belas) menit sampai dengan 1 (Satu) jam sebelum berakhirnya jam kerja dikurangi 2% (Dua persen) dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran;
 - c. PC lebih dari 1 (Satu) Jam sampai dengan 2 (Dua) jam sebelum berakhirnya jam kerja dikurangi 3% (Tiga persen) dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran;
 - d. PC lebih dari 2 (Dua) Jam sebelum berakhirnya jam kerja dikurangi 4% (Empat persen) dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 untuk Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan dan Satuan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur yang menerapkan 6 (Enam) hari kerja, maka khusus hari Jumat dikenakan pemotongan/pengurangan apabila:
- a. DT dari ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). DT sampai dengan 15 (Lima Belas) menit dikurangi 0% (Nol persen) dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran;
 - 2). DT lebih dari 15 (Lima Belas) menit sampai dengan

- 30 (Tiga Puluh) Menit dikurangi 1% (Satu persen) dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran;
- 3). DT lebih dari 30 (Tiga Puluh) Menit sampai dengan 1 (Satu) jam pertama dikurangi 2% (Dua persen) dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran;
- 4). DT lebih dari 1 (Satu) jam pertama dikurangi 3% (Tiga persen) dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran.
- b. PC dari ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) PC sampai dengan 15 (Lima Belas) menit sebelum berakhirnya jam kerja dikurangi 1% (Satu persen) dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran;
- 2) PC lebih dari 15 (Lima Belas) menit sampai dengan 30 (Tiga Puluh) Menit sebelum berakhirnya jam kerja dikurangi 2% (Dua persen) dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran;
- 3) PC lebih dari 30 (Tiga Puluh) Menit sampai dengan 1 (Satu) Jam sebelum berakhirnya jam kerja dikurangi 3% (Tiga persen) dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran;
- 4) PC lebih dari 1 (Satu) Jam sebelum berakhirnya jam kerja dikurangi 4% (Empat persen) dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran.
4. Tidak hadir/tidak masuk kerja dikurangi sebesar 10% (Sepuluh persen) perhari dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran, kecuali untuk cuti sampai dengan 12 (Dua Belas) hari kerja dan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat cuti dan surat tugas/bukti penugasan lain yang sah.
5. TM akan mendapat potongan sebesar 3% perhari dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran, kecuali untuk tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas/bukti penugasan yang sah.
6. TP akan mendapat potongan sebesar 4% perhari dari nilai

besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran, kecuali untuk tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas/bukti penugasan yang sah.

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/Unit Kerja masing-masing berikut perubahannya dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 3 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

TTD

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 43

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM**



NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H
NIP.19780601 200604 1 004